



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223  
<http://ugm.ac.id>, E-mail: [setr@ugm.ac.id](mailto:setr@ugm.ac.id)

## SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3448/UN1.P/JM.02.00/2024 TAHUN 2024

### TENTANG KEBIJAKAN PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI DI UGM SESUAI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023

Yth. Dekan Fakultas / Sekolah  
Universitas Gadjah Mada

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2023, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
2. Implementasi SPMI di Universitas Gadjah Mada dilaksanakan melalui siklus kegiatan Pemantauan, Evaluasi Diri dan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala. Setiap Program Studi wajib melakukan pengkinian data melalui Sistem Informasi Evaluasi Diri Program Studi (SI-EDPS) yang disiapkan oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) setiap 1 tahun sekali.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan melalui proses Akreditasi Program Studi.
4. Semua Program Studi di Universitas Gadjah Mada wajib memiliki status Akreditasi.
5. Program Studi yang tidak memiliki status akreditasi tidak dapat melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, meluluskan mahasiswa, menerbitkan ijazah, dan juga tidak dapat melakukan kegiatan serta kerja sama dalam bidang Tridharma Pendidikan Tinggi.
6. Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 (Permen Nomor 53 Tahun 2023), status akreditasi program studi meliputi: Terakreditasi Sementara, Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, serta Terakreditasi Internasional.
7. Program Studi di Universitas Gadjah Mada yang saat ini mempunyai peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, dan Baik dari BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
8. Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023, bagi Program Studi yang saat ini mempunyai peringkat Akreditasi A masih dapat mengajukan untuk memperoleh peringkat Akreditasi Unggul dengan cara:
  - a) Bagi Program Studi yang cakupannya ada di LAM mengajukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi dan mekanisme yang berlaku di LAM;
  - b) Bagi Program Studi yang belum termasuk dalam cakupan LAM dapat mengajukan usulan konversi peringkat Akreditasi Unggul melalui BAN-PT dengan instrumen sesuai ketentuan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen



Konversi (ISK) dan Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan ISK.

9. Masa berlaku peringkat Akreditasi Unggul yang diperoleh melalui konversi dengan dokumen ISK adalah sesuai dengan masa berlaku peringkat Akreditasi A yang saat ini dimiliki.
10. Dokumen ISK untuk mengajukan peringkat Akreditasi Unggul ke BAN-PT harap diajukan ke SPMRU selambatnya tanggal 31 Oktober 2024, supaya dapat diproses sebelum tanggal 31 Desember 2024 yang ditetapkan BAN-PT.
11. Sesuai Permen Nomor 53 Tahun 2023, setelah habis masa Akreditasi Program Studi yang saat ini dimiliki selanjutnya akan berlaku status Terakreditasi.
12. Selanjutnya perpanjangan peringkat Akreditasi akan dilaksanakan melalui mekanisme automasi dengan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN-PT maupun LAM dengan Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi (PEPMPS) berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti.
13. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023, sebelum berlakunya instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi (PEMPS) untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi, maka:
  - a) Bagi Program Studi yang termasuk dalam cakupan LAM yang akan berakhir masa berlakunya wajib mengusulkan Akreditasi ke LAM dengan menggunakan instrumen Akreditasi dan mekanisme yang berlaku di LAM;
  - b) Bagi Program Studi yang tidak termasuk dalam cakupan LAM, BAN-PT masih melakukan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA).
14. Setiap Program Studi wajib melaporkan data dan informasi yang disyaratkan dalam kriteria PEMPS secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dengan berkoordinasi dengan Direktorat terkait pelaporan data indikator kinerja yang akan menjadi acuan data PD Dikti.
15. Program Studi yang masa akreditasinya akan berakhir dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun bertanggung jawab untuk memantau kebenaran dan ketepatan data serta informasi yang dilaporkan ke PD Dikti dengan berkoordinasi dengan DPP dan SPMRU.
16. Bagi Program Studi yang sudah mendapatkan Akreditasi Internasional dari Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kemendikbud sebagaimana diatur dalam Keputusan Kemendikbud Nomor 83/P/2020 akan diproses pelaporannya melalui PD Dikti oleh SPMRU.
17. Semua Program Studi harus mempunyai target dan lini masa untuk perolehan peringkat Akreditasi Unggul atau Akreditasi Internasional.
18. Hal-hal bersifat teknis terkait pelaksanaan proses Akreditasi Program Studi, pelaporan data PD Dikti dan pelaksanaan SPMI akan diatur lebih lanjut dalam prosedur mutu.

Surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada.

18 Maret 2024

Rektor,

*ditandatangani secara elektronik*

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.  
NIP 196402191990032001

